



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALDI THARMA ALIAS IDUT BIN MUHAMMAD RAKIH;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda, Rt. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aldi Tharma alias Idut Bin Muhammad Rakih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Aldi Tharma alias Idut Bin Muhammad Rakih dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak laptop merek ZYREX Chromebook M432-2;
- 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam beserta charger dan buku panduan;
- 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru;
- 1 (satu) buah tas laptop merek Optoma warna hitam;

Agar dikembalikan kepada Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum);

- 1 (satu) buah Surat Jalan serta Berita Acara Serah Terima Barang;

Agar dikembalikan kepada Saksi Marliana Binti Masud (almarhum);

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Aldi Tharma alias Idut Bin Muhammad Rakih, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda Rt. 02 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang dan mengadili perkara ini, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija di Pos UPBS Nurhid di Kelurahan Agung, Rt. 05 yang mana saat itu sedang minum-minuman tuak. Kemudian sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa dan yang lainnya berpindah ke sekolah TK Anggrek di Jalan Garuda, Rt. 02, Kelurahan Hikun dan melanjutkan minum-minuman. Kemudian sekitar jam 01.00 WITA terdakwa bersama dengan Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija berinisiatif untuk membuka sebuah pintu ruangan yang mana terhadap pintu tersebut terlihat agak terbuka renggang. Selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan cara mendobrak dengan sekuat tubuh Terdakwa tepatnya menggunakan tubuh Terdakwa bagian kanan hingga pintu ruangan tersebut terbuka dan terpental.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija masuk ke dalam ruangan tersebut melihat-lihat ruangan tersebut namun saat itu dikarenakan ruangan tersebut agak gelap Terdakwa tidak mengambil satupun barang di ruangan tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija menuju bangunan yang lain untuk mencoba masuk dan mencari barang yang dapat diambil. Kemudian Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija berusaha mendobrak-dobrak pintu ruangan tersebut akan tetapi pintu ruangan tersebut agak susah dibuka, sehingga Saksi Fajar Indrawan alias Awin mengambil sebuah kursi bekas yang terbuat dari besi yang berada di dekat ruangan tersebut serta kemudian mencoba membuka pintu tersebut dengan cara memukul ke bagian gagang pintu tersebut akan tetapi masih tidak berhasil. Setelah itu Terdakwa mengatakan "*sini aku yang mencongkel...*" yang kemudian Terdakwa mengambil kursi besi tersebut serta kemudian memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu sembari menarik kursi besi tersebut dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija yang saat itu juga sambil menyenter dengan menggunakan *handphone*-nya dan Saksi Fajar Indrawan alias Awin mendobrak pintu tersebut hingga pintu tersebut rusak dan terbuka. Selanjutnya setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Indrawan alias Awin terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan tersebut sedangkan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija menunggu diluar untuk memantau sekitar ruangan tersebut. Saat sudah berhasil masuk, Terdakwa bersama saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana Alias Ija mulai melihat sekeliling untuk mencari barang apa yang bisa diambil, kemudian mereka berjalan menuju ke arah dapur yang mana saat itu Saksi Fajar Indrawan alias Awin melihat sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram lalu mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian mereka bergeser ke sisi ruangan sebelahnya yang mana di ruangan tersebut saat itu mereka melihat laptop yang kemudian Saksi Fajar Indrawan alias Awin mengambil laptop tersebut dari atas rak/lemari serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar Indrawan alias Awin hendak keluar dari ruangan tersebut akan tetapi kemudian Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija mengambil sebuah bangku yang berada di dekat meja untuk mengambil kipas angin yang juga terdapat menempel di dinding

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



ruangan tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya mereka semua keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru, serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut Terdakwa jual bersama-sama kepada orang lain pada malam itu juga seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru tersebut disimpan di Pos UPBS Nurhid selama kurang lebih 2 (dua) minggu yang kemudian setelah itu terhadap semua barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain yaitu nama Edri di Jalan Pelita, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta kemudian Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija meminta uang tambahan kepada nama Edri alias Idri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas gadaai laptop tersebut sehingga total menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru masih disimpan oleh Terdakwa yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru, serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram adalah benar barang milik orang lain yaitu milik Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum) selaku Kepala Sekolah TK Anggrek Hikun yang dibuktikan dengan adanya 1 (satu) buah kotak laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 dan 1 (satu) buah Surat Jalan serta Berita Acara Serah Terima Barang, yang mana Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum) selaku Kepala Sekolah TK Anggrek Hikun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut pihak sekolah TK Anggrek mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Aldi Tharma alias Idut Bin Muhammad Rakih, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda Rt. 02 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang dan mengadili perkara ini, *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija di Pos UPBS Nurhid di Kelurahan Agung, Rt. 05 yang mana saat itu sedang minum-minuman tuak. Kemudian sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa dan yang lainnya berpindah ke sekolah TK Anggrek di Jalan Garuda, Rt. 02, Kelurahan Hikun dan melanjutkan minum-minuman. Kemudian sekitar jam 01.00 WITA terdakwa bersama dengan Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija berinisiatif untuk membuka sebuah pintu ruangan yang mana terhadap pintu tersebut terlihat agak terbuka renggang. Selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan cara mendobrak dengan sekuat tubuh Terdakwa tepatnya menggunakan tubuh Terdakwa bagian kanan hingga pintu ruangan tersebut terbuka dan terpentil. Selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija masuk ke dalam ruangan tersebut melihat-lihat ruangan tersebut namun saat itu dikarenakan ruangan tersebut agak gelap Terdakwa tidak mengambil satupun barang di ruangan tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija menuju bangunan yang lain untuk mencoba masuk dan mencari barang yang dapat diambil. Kemudian Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



berusaha mendobrak-dobrak pintu ruangan tersebut akan tetapi pintu ruangan tersebut agak susah dibuka, sehingga Saksi Fajar Indrawan alias Awin mengambil sebuah kursi bekas yang terbuat dari besi yang berada di dekat ruangan tersebut serta kemudian mencoba membuka pintu tersebut dengan cara memukul ke bagian gagang pintu tersebut akan tetapi masih tidak berhasil. Setelah itu Terdakwa mengatakan “*sini aku yang mencongkel...*” yang kemudian Terdakwa mengambil kursi besi tersebut serta kemudian memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu sembari menarik kursi besi tersebut dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija yang saat itu juga sambil menyenter dengan menggunakan *handphone*-nya dan Saksi Fajar Indrawan alias Awin mendobrak pintu tersebut hingga pintu tersebut rusak dan terbuka. Selanjutnya setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi Fajar Indrawan alias Awin terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan tersebut sedangkan Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija menunggu diluar untuk memantau sekitar ruangan tersebut. Saat sudah berhasil masuk, Terdakwa bersama saksi Fajar Indrawan alias Awin dan Saksi Muhammad Firza Permana Alias Ija mulai melihat sekeliling untuk mencari barang apa yang bisa diambil, kemudian mereka berjalan menuju ke arah dapur yang mana saat itu Saksi Fajar Indrawan alias Awin melihat sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram lalu mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian mereka bergeser ke sisi ruangan sebelahnya yang mana di ruangan tersebut saat itu mereka melihat laptop yang kemudian Saksi Fajar Indrawan alias Awin mengambil laptop tersebut dari atas rak/lemari serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar Indrawan alias Awin hendak keluar dari ruangan tersebut akan tetapi kemudian Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija mengambil sebuah bangku yang berada di dekat meja untuk mengambil kipas angin yang juga terdapat menempel di dinding ruangan tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya mereka semua keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru, serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kilogram, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut Terdakwa jual bersama-sama kepada orang lain pada malam itu juga seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru tersebut disimpan di Pos UPBS Nurhid selama kurang lebih 2 (dua) minggu yang kemudian setelah itu terhadap semua barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain yaitu nama Edri di Jalan Pelita, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta kemudian Saksi Muhammad Firza Permana alias Ija meminta uang tambahan kepada nama Edri alias Idri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas gadai laptop tersebut sehingga total menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru masih disimpan oleh Terdakwa yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru, serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram adalah benar barang milik orang lain yaitu milik Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum) selaku Kepala Sekolah TK Anggrek Hikun yang dibuktikan dengan adanya 1 (satu) buah kotak laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 dan 1 (satu) buah Surat Jalan serta Berita Acara Serah Terima Barang, yang mana Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum) selaku Kepala Sekolah TK Anggrek Hikun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut pihak sekolah TK Anggrek mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.15 WITA;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah di sekolah TK Anggrek Hikun;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook 432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru, dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan barang inventaris atau barang dari Dinas Pendidikan yang diserahkan kepada pihak sekolah TK Anggrek yang mana saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di sekolah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang yang hilang tersebut, Saksi baru mengetahui setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) mingguan Saksi baru mengetahui orang yang telah mengambil barang-barang yang hilang tersebut setelah diberitahu oleh polisi jika pelakunya sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa kronologis awal Saksi mengetahui terjadinya dugaan pencurian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 07.15 WITA yang mana Saksi yang merupakan Guru sekaligus Kepala Sekolah di sekolah TK Anggrek Hikun tiba di sekolah, kemudian Saksi mengambil kunci ruangan sekolah yang Saksi bawa dan pada saat hendak membuka ruang kantor guru saat itu Saksi melihat bahwa bagian grendel kunci ruangan tersebut sudah dalam keadaan rusak serta pintu ruangnya juga sudah terbuka serta kemudian Saksi melihat juga di ruangan seberangnya yaitu ruang kelompok B di bagian grendel kunci ruangan tersebut sudah dalam keadaan rusak serta pintu ruangnya juga sudah terbuka, yang mana kemudian Saksi saat itu memanggil salah seorang orang tua siswa untuk menemani Saksi memeriksa ruangan tersebut dan setelah masuk ke dalam ruangan tersebut saat itu Saksi baru mengetahui bahwa ada beberapa barang yang telah hilang, diantaranya 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang merupakan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



barang inventaris dari Dinas Pendidikan, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Barang-barang tersebut adalah barang inventaris yang dipergunakan di sekolah TK Anggrek Hikun. Selanjutnya atas terjadinya peristiwa tersebut kemudian Saksi selaku Kepala Sekolah TK Anggrek Hikun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Tanjung guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang hilang di sekolah TK Anggrek tersebut karena Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, namun dari pengamatan Saksi setelah terjadinya peristiwa tersebut, pintu dari ruang kantor guru saat itu Saksi melihat bagian grendel kunci ruangan tersebut dalam keadaan rusak serta pintu ruangnya juga sudah terbuka dan juga terhadap ruang kelompok B yang berada di seberangnya tepatnya di bagian grendel kunci ruangan tersebut juga dalam keadaan rusak serta pintu ruangnya juga sudah terbuka. Yang mana setelah kami memeriksa ruangan guru tersebut baru Saksi ketahui terdapat beberapa barang yang telah hilang diantaranya 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang merupakan barang inventaris atau barang dinas dari Dinas Pendidikan, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Yang mana Saksi menduga bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak grendel kunci ruangan, serta kemudian mengambil barang-barang dari dalam ruangan tersebut;

- Bahwa sebelumnya letak atau posisi dari semua barang-barang yang telah hilang tersebut masih berada di dalam gedung sekolah, yang mana di dalam gedung tersebut terdapat ruang kantor, ruang guru serta ruang kelas A serta dapur yang mana terhadap 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam tersebut berada di atas rak/lemari di ruang kelas A, kemudian terhadap 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dalam posisi menempel atau digantung di ruangan guru serta terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berada di ruang dapur;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada ruangan lain yang juga dirusak oleh Terdakwa yaitu ruang kelas B yang mana terhadap ruangan tersebut bagian pintunya juga dalam keadaan rusak;



- Bahwa terakhir kali Saksi melihat semua barang-barang yang hilang tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 yang mana terhadap semua barang-barang tersebut masih ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang merupakan barang inventaris dari Dinas Pendidikan tersebut biasanya dipegang atau dioperasikan oleh seorang guru yaitu Saudari Marlina yang juga merupakan salah seorang guru honorer di sekolah;
- Bahwa laptop tersebut sebenarnya ditempatkan/ditinggal di sekolah tepat di ruangan tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut yang mana sebelumnya laptop tersebut biasanya disimpan di dalam lemari. Akan tetapi sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu sekolah tersebut mengalami perbaikan sehingga kemudian demi keamanan terhadap laptop tersebut dibawa oleh operator. Kemudian setelah selesai perbaikan gedung tersebut terhadap laptop tersebut selanjutnya disimpan di ruangan tersebut;
- Bahwa waktu kehilangan tersebut Saksi ada menanyakan kepada Saudari Marlina yang merupakan operator dari laptop tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Saudari Marlina bahwa yang bersangkutan terakhir kali melihat laptop tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dan selanjutnya Saksi meletakkan laptop tersebut di atas rak/lemari di ruang kelompok A yang mana terhadap laptop tersebut diletakkan di dalam tas laptopnya berdampingan dengan proyektor;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil terhadap barang-barang yang telah hilang tersebut;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut pihak sekolah TK Anggrek mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persiangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marlina binti Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.15 WITA;

- Bahwa Saksi bekerja selaku guru honorer sekolah di sekolah TK Anggrek Hikun;
- Bahwa barang berharga yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook 432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru, dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Bahwa terhadap barang-barang tersebut merupakan barang inventaris atau barang dari Dinas Pendidikan yang diserahkan kepada pihak sekolah TK Anggrek yang mana saat ini Saksi Yuni Zarkiah saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah di sekolah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 07.45 WITA yang mana saat itu Saksi masih berada di rumah kemudian melihat pesan dari grup guru sekolah TK Anggrek Hikun yang mana Kepala Sekolah yaitu Saksi Yuni Zarkiah menyampaikan bahwa sekolah mengalami kebongkaran dan ada beberapa barang yang hilang. Kemudian Saksi langsung bergegas berangkat ke sekolah yang mana dekat dengan rumah Saksi, kemudian setibanya di sekolah saat itu Saksi melihat bahwa bagian grendel kunci ruangan kantor guru sudah dalam keadaan rusak serta kemudian Saksi melihat juga di ruangan seberangnya yaitu ruang kelompok B di bagian grendel kunci ruangan tersebut juga sudah dalam keadaan rusak, yang mana kemudian Saksi bertemu dengan Kepala Sekolah yaitu Saksi Yuni Zarkiah yang mana Kepala Sekolah awalnya menyampaikan bahwa kipas angin dan tabung gas sudah hilang kemudian Saksi menuju ke rak/lemari di ruang kelas A yang mana seingat Saksi sehari sebelumnya menyimpan Laptop merek ZYREX warna hitam yang merupakan barang inventaris sekolah, yang mana setelah Saksi memeriksa di sekitar rak/lemari tersebut saat itu Saksi baru mengetahui juga bahwa terhadap 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang merupakan barang inventaris dari Dinas Pendidikan juga telah diambil oleh orang lain. Setelah itu Saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah. Selanjutnya Saksi dan Kepala Sekolah menginventarisir barang-barang milik sekolah yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang merupakan barang inventaris dari Dinas Pendidikan, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru, dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



(tiga) kilogram. Terhadap barang-barang tersebut adalah barang inventaris yang dipergunakan di sekolah TK Anggrek Hikun;

- Bahwa selanjutnya atas terjadinya peristiwa tersebut kemudian Saksi menemani Saksi Yuni Zarkiah selaku Kepala Sekolah TK Anggrek Hikun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Tanjung guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang hilang di sekolah TK Anggrek tersebut karena Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, namun dari pengamatan Saksi setelah terjadinya peristiwa tersebut, pintu dari ruang kantor guru saat itu Saksi melihat bagian grendel kunci ruangan tersebut dalam keadaan rusak serta pintu ruangnya juga sudah terbuka dan juga terhadap ruang kelompok B yang berada di seberangnya tepatnya di bagian grendel kunci ruangan tersebut juga dalam keadaan rusak serta pintu ruangnya juga sudah terbuka. Yang mana setelah kami memeriksa ruangan guru tersebut baru Saksi ketahui terdapat beberapa barang yang telah hilang diantaranya 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang merupakan barang inventaris atau barang dinas dari Dinas Pendidikan, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Yang mana Saksi menduga bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak grendel kunci ruangan, serta kemudian mengambil barang-barang dari dalam ruangan tersebut;

- Bahwa sebelumnya letak atau posisi dari semua barang-barang yang telah hilang tersebut masih berada di dalam gedung sekolah, yang mana di dalam gedung tersebut terdapat ruang kantor, ruang guru serta ruang kelas A serta dapur yang mana terhadap 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam tersebut berada di atas rak/lemari di ruang kelas A, kemudian terhadap 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dalam posisi menempel atau digantung di ruangan guru serta terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berada di ruang dapur;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada ruangan lain yang juga dirusak oleh Terdakwa yaitu ruang kelas B yang mana terhadap ruangan tersebut bagian pintunya juga dalam keadaan rusak;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang merupakan barang inventaris dari Dinas Pendidikan tersebut biasanya dipegang atau dioperasikan oleh Saksi yang juga merupakan salah seorang guru Honorer di sekolah tersebut. Serta dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap laptop tersebut sebenarnya ditempatkan/ditinggal disekolahan tepat di ruangan tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut yang mana sebelumnya laptop tersebut biasanya disimpan di dalam lemari. Akan tetapi sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu sekolah tersebut mengalami perbaikan sehingga kemudian demi keamanan terhadap laptop tersebut Saksi bawa ke rumah. Kemudian setelah selesai perbaikan gedung tersebut terhadap laptop tersebut selanjutnya Saksi simpan di ruangan tersebut;
- Bahwa terhadap laptop tersebut adalah merupakan barang inventaris dinas dari Dinas Pendidikan yang mana laptop tersebut diberikan kepada pihak sekolah TK Anggrek Hikun pada tahun 2021 dan sejak saat itu Saksi yang ditunjuk oleh pihak sekolah menjadi operator laptop tersebut;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali melihat laptop tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dan terakhir kali seingatnya setelah selesai mengoperasikan atau menggunakan laptop Saksi selanjutnya meletakkan laptop tersebut di atas rak/lemari di ruang kelompok A yang mana terhadap Laptop tersebut berada di dalam tas laptopnya berdampingan dengan proyektor. Kemudian karena pada tanggal 3 Oktober 2024 Saksi dan rekan-rekan guru menghadiri acara HUT IGTKI-PGRI Kabupaten Tabalong yang diadakan di Gedung Sarabakawa sehingga pada hari tersebut Saksi tidak ada ke sekolahan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta izin untuk mengambil terhadap barang-barang yang telah hilang tersebut;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut pihak sekolah TK Anggrek mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sekampung dengan Saksi dan juga Terdakwa pernah jadi murid Saksi sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya yang melakukan pencurian laptop tersebut baru tahu setelah dilakukan penangkapan oleh polisi;
- Bahwa pihak orang tua Terdakwa ada menyatakan meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada Saksi dan pihak sekolah namun waktu itu Saksi lagi ke Banjarmasin sehingga Saksi tidak bisa bertemu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yuni Zarkiah bersedia memberi maaf kepada Terdakwa dan Saksi berharap dengan kejadian ini jangan terulang lagi dan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persiangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.15 WITA yang Saksi ketahui dari Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani dan Saksi Marliana Binti Mas'ud yang merupakan guru di sekolah TK Anggrek;
- Bahwa barang yang hilang dalam dugaan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam serta belakangan Saksi ketahui juga terdapat barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Serta terhadap semua barang tersebut adalah merupakan barang inventaris milik sekolah TK Anggrek yang mana terhadap Saksi Yuni Zarkiah adalah selaku guru atau Kepala Sekolah dari sekolah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya peristiwa pencurian tersebut. Pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Jalan Jend. Basuki Rahmat, Gang Kemiri, RT. 05, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Saksi yakni kepemilikan senjata tajam serta kemudian Saksi diamankan petugas ke Polsek Tanjung berikut dengan barang bukti serta barang yang Saksi bawa saat itu yakni 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Selanjutnya setibanya di Polsek Tanjung petugas melakukan interogasi terhadap Saksi serta meminta Saksi untuk membuka tas ransel yang Saksi bawa yang mana di dalam tas ransel tersebut ada barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam beserta chargernya dan di laptop tersebut juga terdapat sebuah kertas kuning bertuliskan TK Anggrek. Kemudian petugas menanyakan kepada Saksi darimana Saksi memperoleh laptop tersebut yang kemudian Saksi menjelaskan kepada petugas bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh laptop tersebut dari Terdakwa yang mana terhadap laptop tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Pelita, RT. 07, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan temannya nama Ija minta tambahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa telah menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam yang mana terhadap barang tersebut adalah barang inventaris milik sekolah TK Anggrek Hikun yang mana terhadap Saksi Yuni Zarkiah adalah Kepala Sekolah di TK Anggrek Hikun tersebut;

- Bahwa awal Terdakwa menawarkan laptop kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang mana saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi untuk menerima gadai laptop yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa. Saat itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa ingin menggadaikan laptop tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji hanya menggadaikannya 1 (satu) hari saja. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi kembali menanyakan kepada yang bersangkutan terhadap laptop tersebut milik siapa dan apakah benar hanya menggadaikannya 1 (satu) hari saja dan Terdakwa mengatakan bahwa benar laptop tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan berjanji hanya menggadaikan laptop tersebut sehari saja dengan mengatakan bahwa besok akan menerima uang dari uang gaji dan setelah menerima uang gaji tersebut akan langsung segera membayarkan uang gadai laptop tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung mengambil kembali laptop tersebut. Setelah mendengar penjelasan tersebut, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di dekat kuburan di Jalan Pelita, Kelurahan Agung. Setibanya di tempat yang dimaksud saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa membawa sebuah tas ransel warna hitam, yang selanjutnya kami berbincang-bincang sebentar. Setelah itu Terdakwa mengambil tas yang dibawanya kemudian mengeluarkan dari dalam tas ransel tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) buah laptop merek Zyrex warna hitam. Setelah Saksi diperlihatkan oleh Terdakwa terhadap laptop tersebut selanjutnya Saksi menerima laptop beserta tas ransel warna hitam yang menjadi tempatnya serta selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah transaksi gadai tersebut selanjutnya kami pulang. Kemudian pada malam harinya yaitu sekira

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA saat itu Saksi sedang beristirahat di rumah teman Saksi di Gang Kemiri, Kelurahan Agung yang mana saat itu Saksi didatangi teman Terdakwa yakni yang bernama Ija yang mana saat itu mengatakan kepada Saksi meminta uang tambahan atas gadai laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi yang mana saat itu Ija meminta tambahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Ija mengaku sudah terlebih dahulu mengatakannya kepada Terdakwa. Atas penjelasan tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ija yang mana jumlah uang yang Saksi serahkan atas gadai laptop tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Ija;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA setelah Saksi pulang dari daerah Cakung yang mana saat itu Saksi sebelumnya habis minum-minuman dan kondisi Saksi sudah mabuk, Saksi pulang ke rumah untuk mengambil tas ransel warna hitam dan laptop yang sehari sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa, yang selanjutnya saat itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menagih janjinya yaitu mengembalikan uang atas gadai laptop yang Saksi terima dari yang bersangkutan, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak merespon terhadap telepon Saksi hingga kemudian Saksi mencari yang bersangkutan di Gang Kemiri, Kelurahan Agung dengan membawa laptop serta tas ransel yang diserahkan sebelumnya oleh Terdakwa. Setelah itu kemudian Saksi berada di Gang Kemiri, Kelurahan Agung yang saat itu Saksi beristirahat di halaman teras warga yang dikarenakan kondisi Saksi saat itu yang sudah dalam keadaan mabuk, saat itu Saksi membuat onar di sekitar lingkungan tersebut yang kemudian sekira pukul 20.00 WITA datang petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung, yang mana saat itu Saksi diamankan oleh petugas serta dilakukan pengeledahan badan serta kendaraan yang Saksi pakai yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang Saksi pakai bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut Saksi menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, yang atas kejadian tersebut Saksi dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Tanjung;

- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di dekat kuburan di Jalan Pelita, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai laptop tersebut terhadap Terdakwa sama sekali tidak ada menunjukkan terkait bukti kepemilikan dari laptop tersebut baik berupa kotaknya ataupun bukti pembeliannya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai laptop tersebut Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa terkait bukti kepemilikan dari laptop tersebut baik berupa kotaknya ataupun bukti pembeliannya dikarenakan saat itu Terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa menunjukkan charger laptop tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WITA di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Yuni Zarkiah yang Terdakwa ketahui adalah merupakan guru sekaligus Kepala Sekolah TK Anggrek;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Serta terhadap semua barang tersebut adalah merupakan barang inventaris milik sekolah TK Anggrek yang mana terhadap Saksi Yuni Zarkiah adalah selaku guru atau Kepala Sekolah dari sekolah tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana di Kelurahan Agung, RT 05, yang mana saat itu Terdakwa dan keduanya sedang minum-minuman tuak. Kemudian

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dan yang lainnya berpindah ke sekolah TK Anggrek di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, yang mana saat itu kami melanjutkan minum-minuman. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA setelah agak banyak minum, kami merasa mabuk dan saat itu Terdakwa dan Fajar Indrawan duduk tersandar di depan sebuah pintu ruangan yang mana terhadap pintu tersebut Terdakwa lihat agak terbuka renggang yang kemudian Muhammad Firza Permana mengatakan "buka..buka..." kemudian Terdakwa mengatakan "ayo.. sini aku yang buka..." selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan cara mendobrak dengan sekuat tubuh Terdakwa tepatnya menggunakan tubuh Terdakwa bagian kanan hingga pintu ruangan tersebut terbuka dan terpentil. Selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka kemudian Fajar Indrawan dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut melihat-lihat ruangan tersebut namun saat itu dikarenakan ruangan tersebut agak gelap dan tidak ada barang yang kami ambil kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan keluar dari ruangan tersebut serta kemudian nama Muhammad Firza Permana masuk ke dalam ruangan tersebut dengan menggunakan senter blitz *handphone* miliknya, kemudian Muhammad Firza Permana keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya Muhammad Firza Permana mengatakan "sebelahnya kah lagi (maksudnya ruangan sebelahnya)" kemudian terdakwa mengatakan "ayo.."Setelah Muhammad Firza Permana berusaha mendobrak-dobrak pintu ruangan tersebut akan tetapi pintu ruangan tersebut agak susah dibuka. Kemudian Fajar Indrawan mengambil sebuah kursi bekas yang terbuat dari besi yang berada di dekat ruangan tersebut serta kemudian mencoba membuka pintu tersebut dengan cara memukul ke bagian gagang pintu tersebut akan tetapi masih tidak berhasil. Kemudian Terdakwa mengatakan "sini aku yang mencongkel..." yang kemudian Terdakwa mengambil kursi tersebut serta kemudian memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu sembari Terdakwa tarik kursi besi tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Firza Permana yang saat itu juga sambil menyenter dengan menggunakan *handphone*-nya serta terhadap Fajar Indrawan mendobrak pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka. Selanjutnya setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan tersebut serta terhadap Muhammad Firza Permana menunggu di luar untuk memantau sekitar ruangan tersebut dan saat kami masuk ke dalam ruangan tersebut saat itu Terdakwa melihat ada sebuah kipas angin yang posisinya menggantung di dinding ruangan tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan "tuh kipas nyaman diambil untuk di Pos" akan tetapi saat itu yang lain tidak ada merespon yang kemudian kami berjalan menuju ke arah dapur yang mana saat itu Fajar Indrawan melihat sebuah tabung

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



gas ukuran 3 (tiga) kilogram serta mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian kami bergeser kesisi ruangan sebelahnya yang mana diruangan tersebut saat itu Fajar Indrawan tiba-tiba mengatakan “ada laptop..ada laptop...” yang kemudian Fajar Indrawan mengambil laptop tersebut dari atas rak/lemari serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan hendak keluar dari ruangan tersebut yang kemudian Muhammad Firza Permana mengatakan “gas... gas... ambil sudah kipas angin itu..” yang kemudian Muhammad Firza Permana mengambil sebuah bangku yang berada di dekat meja persis dibawah kipas angin tersebut serta kemudian Muhammad Firza Permana langsung naik ke atas meja tersebut dan mengambil atau mencabut kipas angin tersebut yang posisinya tergantung di atas dinding serta kemudian Fajar Indrawan datang membantu menerima kipas angin tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya kami semua keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 pukul 15.30 WITA, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana yaitu melakukan perbuatan pencurian pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 01.00 WITA di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan serta kemudian kami semua beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung guna di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana sudah saling kenal karena kami sama-sama bergabung di UPBS Nurhid Kelurahan Agung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari besi yang mana terhadap kursi besi tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuka pintu ruangan tersebut dengan cara memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu hingga kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut serta kemudian mengambil barang-barang di ruangan tersebut, kami memperoleh kursi di dekat ruangan tempat kami mengambil barang tersebut dan tidak ada kami persiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa posisi terhadap 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam berada diatas rak/lemari, kemudian terhadap 1 (satu) buah kipas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin merek Maspion warna biru posisinya berada dalam posisi tergantung di dinding serta terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram posisinya berada di sebelah ruang dapur;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada merencanakan perbuatan tersebut melainkan hanya spontan saja, peristiwa tersebut bermula pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang minum-minuman tuak di Sekolah TK Anggrek tersebut yang mana saat itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut adalah hanya ketika melihat pintu ruangan yang mana terhadap pintu tersebut Terdakwa lihat agak terbuka renggang yang kemudian dibujuk oleh rekan Terdakwa yaitu Muhammad Firza Permana untuk membuka pintu ruangan tersebut yang kemudian Terdakwa pun membuka pintu tersebut dengan cara mendobraknya serta terhadap ruangan yang lain Terdakes juga yang membuka dengan cara menggunakan sebuah kursi yang terbuat dari besi untuk mencongkelnya dengan dibantu oleh Muhammad Firza Permana serta Fajar Indrawan mendobrak pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut maka selanjutnya terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kami jual bersama-sama kepada orang lain pada malam itu juga dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru tersebut kami simpan di Pos UPBS Nurhid selama \pm 2 (dua) minggu yang kemudian setelah itu terhadap semua barang tersebut kami bawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 14.00 WITA di Jalan Pelita, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung. Yang mana bahwa bermula saat itu Terdakwa menchatting dan menghubungi Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani yang mana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani untuk menerima gadai laptop merek Zyrex warna hitam yang saat itu Terdakwa berbohong kepada Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani dengan mengakui bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa menggadaikan laptop tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji hanya 1 (satu) hari saja menggadaikan dan hari Minggu Terdakwa akan membayarkannya. Setelah Terdakwa memberikan penjelasan tersebut saat itu Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani bersedia menerima gadai laptop tersebut dan kami berjanji bertemu di dekat Kuburan di Jalan Pelita. Setelah itu Terdakwa membawa laptop tersebut yang mana terhadap laptop tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah tas ransel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa bertemu Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani kemudian terjadi transaksi gadai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan tas ransel warna yang di dalamnya berisi Laptop merek Zyrex warna hitam beserta dengan chargernya dan terhadap Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Setelah transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Edri alias Idri Bin Irham Sani langsung pulang;

- Bahwa uang hasil menjual tabung gas serta menggadaikan Laptop kami pergunakan untuk membeli makanan, minuman serta membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik orang lain di sekolah TK Anggrek tersebut, tidak ada seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara diam-diam dan menghindari untuk diketahui oleh orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa secara bersama-sama dengan rekan Terdakwa Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana mencuri barang milik orang lain tersebut adalah pada saat Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli minuman;
- Bahwa situasi tempat kejadian yaitu sekolah TK Anggrek tersebut berada didekat pemukiman penduduk, serta saat itu situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang lain karena waktu sudah tengah malam, kemudian situasi penerangan disekolah tempat kejadian tersebut cukup gelap, karena hari sudah malam sekitar pukul 01.00 WITA, dan di dalam ruangan tempat kejadian juga tidak ada lampu, kemudian untuk situasi cuaca saat itu cukup cerah, tidak ada terlihat mendung atau hujan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persiangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak laptop merek ZYREX Chromebook M432-2;
2. 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam beserta charger dan buku panduan;
3. 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru;
4. 1 (satu) buah tas laptop merek Optoma warna hitam;
- 5.1 (satu) buah Surat Jalan serta Berita Acara Serah Terima Barang;
- 6.1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WITA di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Semua barang tersebut adalah merupakan barang inventaris milik sekolah TK Anggrek yang mana terhadap Saksi Yuni Zarkiah adalah selaku guru atau Kepala Sekolah dari sekolah tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana di Kelurahan Agung, RT 05, yang mana saat itu Terdakwa dan keduanya sedang minum-minuman tuak. Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dan yang lainnya berpindah ke sekolah TK Anggrek di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, yang mana saat itu kami melanjutkan minum-minuman. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA setelah agak banyak minum, kami merasa mabuk dan saat itu Terdakwa dan Fajar Indrawan duduk tersandar di depan sebuah pintu ruangan yang mana terhadap pintu tersebut Terdakwa lihat agak terbuka renggang yang kemudian Muhammad Firza Permana mengatakan "buka..buka..." kemudian Terdakwa mengatakan "ayo.. sini aku yang buka..." selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan cara mendobrak dengan sekuat tubuh Terdakwa tepatnya menggunakan tubuh Terdakwa bagian kanan hingga pintu ruangan tersebut terbuka dan terpental. Selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka kemudian Fajar Indrawan dan Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruangan tersebut melihat-lihat ruangan tersebut namun saat itu dikarenakan ruangan tersebut agak gelap dan tidak ada barang yang kami ambil kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan keluar dari ruangan tersebut serta kemudian nama Muhammad Firza Permana masuk ke dalam ruangan tersebut dengan menggunakan senter blitz *handphone* miliknya, kemudian Muhammad Firza Permana keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya Muhammad Firza Permana mengatakan “sebelahnya kah lagi (maksudnya ruangan sebelahnya)” kemudian terdakwa mengatakan “ayo..”Setelah Muhammad Firza Permana berusaha mendobrak-dobrak pintu ruangan tersebut akan tetapi pintu ruangan tersebut agak susah dibuka. Kemudian Fajar Indrawan mengambil sebuah kursi bekas yang terbuat dari besi yang berada di dekat ruangan tersebut serta kemudian mencoba membuka pintu tersebut dengan cara memukul ke bagian gagang pintu tersebut akan tetapi masih tidak berhasil. Kemudian Terdakwa mengatakan “sini aku yang mencongkel...” yang kemudian Terdakwa mengambil kursi besi tersebut serta kemudian memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu sembari Terdakwa tarik kursi besi tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Firza Permana yang saat itu juga sambil menyenter dengan menggunakan *handphone*-nya serta terhadap Fajar Indrawan mendobrak pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka. Selanjutnya setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan tersebut serta terhadap Muhammad Firza Permana menunggu di luar untuk memantau sekitar ruangan tersebut dan saat kami masuk ke dalam ruangan tersebut saat itu Terdakwa melihat ada sebuah kipas angin yang posisinya menggantung di dinding ruangan tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan “tuh kipas nyaman diambil untuk di Pos” akan tetapi saat itu yang lain tidak ada merespon yang kemudian kami berjalan menuju ke arah dapur yang mana saat itu Fajar Indrawan melihat sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram serta mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian kami bergeser kesisi ruangan sebelahnya yang mana diruangan tersebut saat itu Fajar Indrawan tiba-tiba mengatakan “ada laptop..ada laptop...” yang kemudian Fajar Indrawan mengambil laptop tersebut dari atas rak/lemari serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan hendak keluar dari ruangan tersebut yang kemudian Muhammad Firza Permana mengatakan “gas... gas... ambil sudah kipas angin itu..” yang kemudian Muhammad Firza Permana mengambil sebuah bangku yang berada di dekat meja persis dibawah kipas angin tersebut serta kemudian Muhammad Firza Permana langsung naik ke atas meja tersebut dan mengambil atau mencabut kipas angin tersebut yang posisinya

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di atas dinding serta kemudian Fajar Indrawan datang membantu menerima kipas angin tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa semua keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 pukul 15.30 WITA, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana yaitu melakukan perbuatan pencurian pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 01.00 WITA di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan serta kemudian kami semua beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung guna di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari besi yang mana terhadap kursi besi tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuka pintu ruangan tersebut dengan cara memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu hingga kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut serta kemudian mengambil barang-barang di ruangan tersebut;

- Bahwa posisi terhadap 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam berada diatas rak/lemari, kemudian terhadap 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru posisinya berada dalam posisi tergantung di dinding serta terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram posisinya berada di sebelah ruang dapur;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada merencanakan perbuatan tersebut melainkan hanya spontan saja, peristiwa tersebut bermula pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang minum-minuman tuak di Sekolah TK Anggrek tersebut yang mana saat itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut adalah hanya ketika melihat pintu ruangan yang mana terhadap pintu tersebut Terdakwa lihat agak terbuka renggang yang kemudian dibujuk oleh rekan Terdakwa yaitu Muhammad Firza Permana untuk membuka pintu ruangan tersebut yang kemudian Terdakwa pun membuka pintu tersebut dengan cara mendobraknya serta terhadap ruangan yang lain Terdakes juga yang membuka dengan cara menggunakan sebuah kursi yang terbuat dari besi untuk mencongkelnya dengan dibantu oleh

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Firza Permana serta Fajar Indrawan mendobrak pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut maka selanjutnya terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kami jual bersama-sama kepada orang lain pada malam itu juga dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru tersebut Terdakwa dan teman-teman simpan di Pos UPBS Nurhid selama ± 2 (dua) minggu yang kemudian setelah itu terhadap semua barang tersebut kami bawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Edri alias Idris Bin Irham Sani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Muhammad Firza Permana juga menerima sendiri hasil gadai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual tabung gas serta menggadaikan laptop Terdakwa dan teman-teman-teman Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman serta membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik orang lain di sekolah TK Anggrek tersebut, tidak ada seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara diam-diam dan menghindari untuk diketahui oleh orang lain;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut pihak sekolah TK Anggrek mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persiangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Aldi Tharma alias Idut Bin Muhammad Rakih, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barangsiapa" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WITA di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa adapun barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram. Semua barang tersebut adalah merupakan barang inventaris milik sekolah TK Anggrek yang mana Saksi Yuni Zarkiah adalah selaku guru atau Kepala Sekolah dari sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana di Kelurahan Agung, RT 05, yang mana saat itu Terdakwa dan keduanya sedang minum-minuman tuak. Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dan yang lainnya berpindah ke sekolah TK Anggrek di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, yang mana saat itu kami melanjutkan minum-minuman. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA setelah agak banyak minum, kami merasa mabuk dan saat itu Terdakwa dan Fajar Indrawan duduk tersandar di depan sebuah pintu ruangan yang mana terhadap pintu tersebut Terdakwa lihat agak terbuka renggang yang kemudian Muhammad Firza Permana mengatakan "buka..buka.." kemudian Terdakwa mengatakan "ayo.. sini aku yang buka.." selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan cara mendobrak dengan sekuat tubuh Terdakwa tepatnya menggunakan tubuh Terdakwa bagian kanan hingga pintu ruangan tersebut terbuka dan terpental. Selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka kemudian Fajar Indrawan dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut melihat-lihat ruangan tersebut namun saat itu dikarenakan ruangan tersebut agak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap dan tidak ada barang yang kami ambil kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan keluar dari ruangan tersebut serta kemudian nama Muhammad Firza Permana masuk ke dalam ruangan tersebut dengan menggunakan senter blitz *handphone* miliknya, kemudian Muhammad Firza Permana keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya Muhammad Firza Permana mengatakan “sebelahnya kah lagi (maksudnya ruangan sebelahnya)” kemudian terdakwa mengatakan “ayo..” Setelah Muhammad Firza Permana berusaha mendobrak-dobrak pintu ruangan tersebut akan tetapi pintu ruangan tersebut agak susah dibuka. Kemudian Fajar Indrawan mengambil sebuah kursi bekas yang terbuat dari besi yang berada di dekat ruangan tersebut serta kemudian mencoba membuka pintu tersebut dengan cara memukul ke bagian gagang pintu tersebut akan tetapi masih tidak berhasil. Kemudian Terdakwa mengatakan “sini aku yang mencongkel...” yang kemudian Terdakwa mengambil kursi besi tersebut serta kemudian memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu sembari Terdakwa tarik kursi besi tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Firza Permana yang saat itu juga sambil menyenter dengan menggunakan *handphone*-nya serta terhadap Fajar Indrawan mendobrak pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka. Selanjutnya setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan tersebut serta terhadap Muhammad Firza Permana menunggu di luar untuk memantau sekitar ruangan tersebut dan saat kami masuk ke dalam ruangan tersebut saat itu Terdakwa melihat ada sebuah kipas angin yang posisinya menggantung di dinding ruangan tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan “tuh kipas nyaman diambil untuk di Pos” akan tetapi saat itu yang lain tidak ada merespon yang kemudian kami berjalan menuju ke arah dapur yang mana saat itu Fajar Indrawan melihat sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram serta mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian kami bergeser kesisi ruangan sebelahnya yang mana diruangan tersebut saat itu Fajar Indrawan tiba-tiba mengatakan “ada laptop..ada laptop...” yang kemudian Fajar Indrawan mengambil laptop tersebut dari atas rak/lemari serta kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Fajar Indrawan hendak keluar dari ruangan tersebut yang kemudian Muhammad Firza Permana mengatakan “gas... gas... ambil sudah kipas angin itu..” yang kemudian Muhammad Firza Permana mengambil sebuah bangku yang berada di dekat meja persis dibawah kipas angin tersebut serta kemudian Muhammad Firza Permana langsung naik ke atas meja tersebut dan mengambil atau mencabut kipas angin tersebut yang posisinya tergantung di atas dinding serta kemudian Fajar Indrawan datang membantu menerima kipas angin tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek ZYREX

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa semua keluar dari ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut maka selanjutnya terhadap 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual bersama-sama kepada orang lain pada malam itu juga dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa simpan di Pos UPBS Nurhid selama \pm 2 (dua) minggu yang kemudian setelah itu terhadap semua barang tersebut kami bawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Edri alias Idri Bin Irfham Sani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Muhammad Firza Permana juga menerima sendiri hasil gadai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menjual tabung gas serta menggadaikan laptop Terdakwa dan teman-teman-teman Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan, minuman serta membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik orang lain di sekolah TK Anggrek tersebut, tidak ada seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara diam-diam dan menghindari untuk diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut pihak sekolah TK Anggrek mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang merupakan barang inventaris milik sekolah TK Anggrek tanpa seizin pemiliknya, dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur kedua diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru serta 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang merupakan barang inventaris milik sekolah TK Anggrek tanpa seizin pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WITA di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan secara bersama-sama dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana dengan perannya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan unsur ini bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di sekolah TK Anggrek yang beralamat di Jalan Garuda, RT. 02, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan cara mendobrak dengan badan dan merusak grendel kunci pintu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari besi yang mana terhadap kursi besi tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuka pintu ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memasukkan kursi besi tersebut ke sela-sela gagang pintu hingga kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut serta kemudian mengambil barang-barang di ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Fajar Indrawan dan Muhammad Firza Permana untuk dapat masuk ke dalam dalam ruangan yang ada di sekolah TK Anggrek kemudian mengambil laptop, kipas angin dan tabung gas dilakukan dengan cara merusak Grendel kunci pintu ruangan yang ada di sekolah TK Anggrek tersebut. Maka dengan demikian beralasan hukum apabila unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak laptop merek ZYREX Chromebook M432-2, yang telah disita dari Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum), merupakan barang inventaris TK Anggrek, maka

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada TK Anggrek melalui Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam beserta charger dan buku panduan, yang telah disita dari Saksi Edri alias Idri bin Irham (almarhum), merupakan barang inventaris TK Anggrek, maka dikembalikan kepada TK Anggrek melalui Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru dan 1 (satu) buah tas laptop merek Optoma warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, merupakan barang inventaris TK Anggrek, maka dikembalikan kepada TK Anggrek melalui Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Jalan serta Berita Acara Serah Terima Barang, yang telah disita dari Saksi Marlina Binti Masud (almarhum), maka dikembalikan kepada Saksi Marlina Binti Masud (almarhum);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/ lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi TK Anggrek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aldi Tharma alias Idut Bin Muhammad Rakih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek ZYREX Chromebook M432-2;
 - 1 (satu) unit laptop merek ZYREX Chromebook M432-2 warna hitam beserta charger dan buku panduan;
 - 1 (satu) buah kipas angin merek Maspion warna biru;
 - 1 (satu) buah tas laptop merek Optoma warna hitam;Agar dikembalikan kepada Saksi Yuni Zarkiah Binti Darsani (almarhum);
 - 1 (satu) buah Surat Jalan serta Berita Acara Serah Terima Barang;Agar dikembalikan kepada Saksi Marliana Binti Masud (almarhum);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Andrian Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

d.t.o.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Alfiannoor AR, S.H.,